



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARYO Bin SUPRIYADI**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 04 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salak RT.02 RW.10 Desa Jati Gunung,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran dadu;
 - Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara SURADI Bin MISENI, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Sumber RT.03 RW.02 Desa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi SURADI Bin MISENI dan saksi SUCIPTO Bin BOYATIN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan perjudian jenis dadu kopyok, lalu sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI menjadi Bandar dan saksi SURADI Bin MISENI serta saksi SUCIPTO Bin BOYATIN sedang menombok dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut anggota kepolisian Polres Pacitan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu kopyok di sebuah Rumah Kosong di Dusun Sumber RT.03 RW.02 Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan tiba-tiba datang dan langsung mengamankan terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku Bandar, saksi SURADI Bin MISENI dan saksi SUCIPTO Bin BOYATIN selaku penombok beserta barang bukti untuk melakukan perjudian dadu kopyok dan uang taruhan sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok tersebut yaitu terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar meletakkan beberan yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai dengan gambar yang ada di sisi-sisi mata dadu selanjutnya terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dadu tersebut, kemudian saksi SURADI Bin MISENI dan saksi SUCIPTO Bin BOYATIN selaku penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai



dengan tombokan/taruhan yang dikehendaki. Setelah semua penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar membuka batok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar/ jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan gambar/ jumlah yang keluar dianggap menang, maka jika penombok melakukan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bagian besar atau kecil dan mata dadu sesuai dengan gambar/ jumlah yang diletakkan taruhan oleh penombok, maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika bertaruh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai dengan jumlah uang taruhannya, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar/ jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, begitu seterusnya hingga akhirnya terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI bersama dengan saksi SURADI Bin MISENI dan saksi SUCIPTO Bin BOYATIN ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pacitan.

- Bahwa terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi SURADI Bin MISENI dan saksi SUCIPTO Bin BOYATIN dalam perjudian jenis dadu kopyok pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, selain itu terdakwa melakukan perjudian atau berjudi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pingky Bagus Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Bripta Arda Pradana dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sunaryo bin Supriyadi dan temannya yaitu Sdr. Suradi bin Miseni dan Sdr. Sucipto Bin Boyatin yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sat Reskrim Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan ada perjudian dadu kopyok, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Bripta Arda Pradana melakukan penggerebegan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelakunya dan berhasil mengamankan barang-barang buktinya berupa : 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu, Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian para pelaku dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan perjudian dadu kopyok tersebut antara lain 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari busa gabus, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang mana mereka sedang duduk sambil mengitari bebaran dan peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar, sedangkan sebagai penomboknya adalah Sdr. Suradi bin Miseni dan Sdr. Sucipto Bin Boyatin;
- Bahwa rumah kosong yang digunakan untuk permainan judi tersebut berada di pinggir jalan desa, tempat tersebut mudah dijangkau masyarakat, semua orang bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000.00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada yang selalu menang;;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Sucipto, Sdr. Sunaryo dan orang lain yang tidak Saksi kenal, telah melakukan perjudian dadu kopyok yang kemudian dilakukan penggerebegan dan ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan ditangkap pada sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang belum jadi, beralamat di RT. 03, RW.02, dusun Sumber, desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Saksi sedang bermain dadu kopyok dengan memakai uang taruhan bersama dengan Sdr. Sucipto, Sdr. Sunaryo dan orang lain yang tidak Saksi kenal, duduk mengitari beberan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Sucipto sedang makan bakso di sebuah warung makan di situ juga ada Sdr. Sunaryo, kemudian kami ngobrol dan Sdr. Sunaryo menanyakan tempat yang bisa dijadikan untuk main judi, lalu ditunjukkan ada sebuah rumah kosong, selanjutnya kami bertiga ke sana lalu disusul beberapa orang yang ikut ke sana;
- Bahwa rumah kosong tersebut merupakan rumah baru dibangun dan belum jadi, sudah ada pintu dan jendelannya tetapi belum permanen dan di situ sudah ada lampunya;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tunai sebagai taruhannya dan besarnya uang tumbokan dalam permainan judi tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan bebaran yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tumbokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tumbokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tumbokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tumbokan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tumbokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tumbokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tumbokan menjadi milik bandar;
 - Bahwa pada permainan tersebut bandarnya tidak selalu menang, tidak bisa dipastikan yang selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak ada perbedaan antara yang pandai dengan yang tidak pandai, tergantung nasibnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Suradi, Sdr. Sunaryo dan orang lain yang tidak Saksi kenal, telah melakukan perjudian dadu kopyok yang kemudian dilakukan penggerebegan dan ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan ditangkap pada sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang belum jadi, beralamat di RT. 03, RW.02, dusun Sumber, desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Suradi sedang makan bakso di sebuah warung makan di situ juga ada Sdr. Sunaryo, kemudian kami ngobrol dan Sdr. Sunaryo menanyakan tempat yang bisa dijadikan untuk main judi, lalu ditunjukkan ada



sebuah rumah kosong, selanjutnya kami bertiga ke sana lalu disusul beberapa orang yang ikut ke sana;

- Bahwa penomboknya pada waktu itu ada sekitar 9 (sembilan) orang, yaitu Saksi, Sdr. Suradi dan ada 7 (tujuh) orang yang Saksi tidak kenal, mereka berhasil melarikan diri dan yang tertangkap hanya saya, Sdr. Suradi dan Sdr. Sunaryo;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan uang tunai sebagai taruhannya dan besamya uang tumbokan dalam permainan tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan beberan yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tumbokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil. setelah para penombok memasang uang tumbokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tumbokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tumbokan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tumbokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tumbokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tumbokan menjadi milik bandar;
- Bahwa yang dimaksud besar itu apabila dari ketiga mata dadu yang berada di atas jumlahnya 11 ke atas dan yang dimaksud kecil itu apabila dari ketiga mata dadu yang berada di atas jumlahnya 10 ke bawah;
- Bahwa pada permainan tersebut bandarnya tidak selalu menang, tidak bisa dipastikan yang selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak ada perbedaan antara yang pandai dengan yang tidak pandai, tergantung nasibnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kosong yang digunakan untuk permainan judi tersebut berada di pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan sehingga mudah didatangi oleh orang yang akan melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa perjudian yang kami lakukan dengan kawan-kawan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Suradi, Sdr. Sucipto dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal telah melakukan perjudian dadu kopyok yang kemudian dilakukan penggerebegan dan ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan ditangkap pada sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang belum jadi, beralamat di RT. 03, RW.02, dusun Sumber, desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain dadu kopyok bersama dengan Sdr. Suradi, Sdr. Sucipto dan orang lain yang tidak saya kenal, duduk mengitari beberan;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan Sdr. Suradi dan Sdr. Sucipto ini sebagai penomboknya bersama orang lain yang tidak saya kenal;
- Bahwa penomboknya pada waktu itu ada sekitar 9 (sembilan) orang, yaitu Sdr. Suradi, Sdr. Sucipto dan ada 7 (tujuh) orang yang Terdakwa tidak kenal, mereka behasil melarikan diri dan yang tertangkap hanya Terdakwa dan para Saksi ini;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang mana Terdakwa dan Suradi bin Miseni dan Sucipto Bin Boyatin serta penombok lain yang melarikan diri sedang duduk sambil mengitari beberan dan peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar, sedangkan sebagai penomboknya adalah Sdr. Suradi bin Miseni dan Sdr. Sucipto Bin Boyatin;
- Bahwa rumah kosong yang digunakan untuk permainan judi tersebut berada di pinggir jalan desa, tempat tersebut mudah dijangkau masyarakat, semua orang bisa masuk ke tempat tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan bebaran yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tombokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar sudah 5 (lima) kali, satu kali di tempat tersebut dan 4 (empat) kali di Desa Terdakwa sendiri yaitu di Desa Jatigunung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah jadi penombok, Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut awalnya Terdakwa pernah melihat permainan judi tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk main judi tersebut yang menyediakan adalah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan alat-alat judi tersebut dari meminta kepada saudara Terdakwa yang pemiliknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut sifatnya untung-untungan, tidak ada yang menang atau kalah terus;
- Bahwa perjudian yang kami lakukan dengan kawan-kawan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tatakan dadu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran dadu;
- Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Briptu Arda Pradana dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sunaryo bin Supriyadi dan temannya yaitu Sdr. Suradi bin Miseni dan Sdr. Sucipto Bin Boyatin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sat Reskrim Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan ada perjudian dadu kopyok, kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Briptu Arda Pradana melakukan penggerebegan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelakunya dan berhasil mengamankan barang-barang buktinya berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu, Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian para pelaku dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan perjudian dadu kopyok tersebut antara lain 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari busa gabus, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang mana Terdakwa sedang duduk sambil mengitari bebaran dan peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



sedangkan sebagai penomboknya adalah Sdr. Suradi bin Miseni dan Sdr. Sucipto Bin Boyatin (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa rumah kosong yang digunakan untuk permainan judi tersebut berada di pinggir jalan desa, tempat tersebut mudah dijangkau masyarakat, semua orang bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000.00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada yang selalu menang;;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Briptu Arda Pradana dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sunaryo bin Supriyadi dan temannya yaitu Sdr. Suradi bin Miseni dan Sdr. Sucipto Bin Boyatin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu, Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sat Reskrim Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan ada perjudian dadu kopyok, kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Briptu Arda Pradana melakukan penggerebegan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelakunya dan berhasil mengamankan barang-barang buktinya berupa 1 (satu) buah tatakan dadu,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu, Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian para pelaku dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang mana Terdakwa dan Suradi bin Miseni dan Sucipto Bin Boyatin serta penombok lain yang melarikan diri sedang duduk sambil mengitari bebaran dan peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar, sedangkan sebagai penomboknya adalah Sdr. Suradi bin Miseni dan Sdr. Sucipto Bin Boyatin dan rumah kosong yang digunakan untuk permainan judi tersebut berada di pinggir jalan desa, tempat tersebut mudah dijangkau masyarakat, semua orang bisa masuk ke tempat tersebut;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu, Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) masih dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara atas nama Terdakwa Suradi Bin Miseni dkk maka barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas Suradi Bin Miseni dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO Bin SUPRIYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tatakan dadu;
- 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran dadu;
- Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
SURADI Bin MISENI, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh
Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra
Sitepu, S.H., M.H.dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
tanggal 05 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Ambo Dalle,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H. Penuntut Umum
dan Terdakwa melalui persidangan *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ambo Dalle,S.H.M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pct